



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400/Kep.60-KESRA/2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, perlu menetapkan Petugas Haji Daerah dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petugas Haji Daerah tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	3
Pj. SEKRETARIS DAERAH	1
ASISTEN SEKDA	1
KEPALA BAG. KESRA	1
KEPALA BAG. HUKUM	2

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 19 Tahun 2026 tentang Petugas Haji Daerah Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KESATU : Menetapkan Petugas Haji Daerah Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu Petugas Daerah Kerja, Petugas Sektor, dan Petugas Kelompok Terbang dalam pelayanan umum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Januari 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten, di Serang;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
3. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 400/Kep.60-KESRA/2026

Tanggal : 29 Januari 2026

Tentang : Penetapan Petugas Haji Daerah tahun
1447 Hijriah/2026 Masehi

DAFTAR PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

No.	Nama	Bidang Tugas
1.	Eman Sulaeman	Layanan Umum
2.	Odi Ahdiyat	Layanan Umum

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	